



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
PERAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERDATA
(STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

MUTHO HAROTUN NISA
NPM. 221003742019357

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM IMPLEMENTASI MEDIASI
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI SEMARANG)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
MUTHO HAROTUN NISA
NPM : 221003742019357

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

PROF. DR. RETNO MAWARINI S, SH.MHUM
NUPTK : 4560744645230072

Anggota,

SUNARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

DR. ADHI PUTRA SATRIA, SH.,MH.
NUPTK :1861773674130262



Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	8
A. Tinjauan Umum.....	8

1.	Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	8
2.	Pengertian dan Konsep Sengketa Perdata	10
3.	Pengertian Peran	12
4.	Sistem Peradilan Perdata di Indonesia	13
5.	Konsep Mediasi.....	20
6.	Landasan Hukum Mediasi	27
7.	Mediator Sebagai Instrument Penyelesaian Sengketa.....	29
8.	Tahapan Proses Mediasi	36
B.	Tinjauan Khusus	37
1.	Praktik Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.....	37
2.	Peran Pengadilan Negeri dalam Pelaksanaan Mediasi.....	39
3.	Peran Hakim Pemeriksa Perkara dalam Mengintegrasikan Mediasi ..	41
4.	Peran Hakim Mediator dan Mediator Non-Hakim	43
5.	Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang	44
6.	Profil Pengadilan Negeri Semarang	46
BAB III.....		49
A.	Tipe Penelitian.....	49
B.	Metode Penelitian	49
C.	Jenis Dan Sumber Data.....	50

D.	Metode Pengumpulan Data	51
E.	Metode Penyajian Data	51
F.	Metode Analisis Data	52
BAB IV		53
A.	Peran Pengadilan Negeri Semarang Dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	53
B.	Kendala Pengadilan Negeri Semarang dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata.....	72
C.	Upaya-Upaya Pengadilan Negeri Semarang dalam Implementasi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa	82
BAB V.....		96
A.	Kesimpulan.....	96
B.	Saran	98
DAFTAR PUSTAKA.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Nama Hakim Mediator	59
Tabel 4. 2 Daftar Nama Mediator Non-Hakim	62
Tabel 4. 3 Hasil Mediasi Pengadilan Negeri Semarang.....	67

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran Pengadilan Negeri Semarang dalam implementasi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan penyelesaian sengketa yang lebih efektif seiring meningkatnya kompleksitas perkara perdata serta tuntutan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Rumusan masalah penelitian meliputi peran institusional pengadilan dalam pelaksanaan mediasi, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis, melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer serta sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan mediasi ke dalam administrasi perkara, penunjukan mediator, pengawasan pelaksanaan mediasi, serta penyediaan sarana pendukung. Namun demikian, pelaksanaan mediasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan jumlah mediator, rendahnya itikad baik para pihak, serta persepsi mediasi sebagai formalitas prosedural sebelum pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen mediasi dan peningkatan kualitas mediator guna mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Mediasi; Sengketa Perdata; Pengadilan Negeri; Alternatif Penyelesaian Sengketa.